



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 299 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke-II Temanggung tentang mengadakan dan emungut padjak potong hewan, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 25 Februari 1960;
b. surat Perdana Menteri dan Otonomi Daerah tetanggal 22 Oktober 1960 No. Des 9/78/24 jang menyusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang perturan umum padjak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke-II Temanggung tentang mengadakan dan memungut padjak potong hewan”, jang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah jang bersangkutan dalam sidangnya pada tanggal 25 Februari 1960.

- SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
 2. Menteri Keuangan di Djakarta,
 3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
 4. Gubenur Kepala Daerah Djawa Tengah di Semarang (2 ex)
 5. Bupati Kepala Daerah Temanggung (2 ex).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 16 November 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO